



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 289 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 07 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5. Camat Pleret Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 289 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	2.	3.
1.	Ketua	Camat Pleret Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
3.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ekonomi Sarana Prasarana	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kec. Pleret Kabupaten Bantul
	Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 2. Pengurus Barang Kec. Pleret Kabupaten Bantul 3. Pembantu Pengurus Barang Kec. Pleret Kabupaten Bantul
4.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Pleret Kabupaten Bantul
	Anggota	1. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pleret Kabupaten Bantul
5.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kec. Pleret Kabupaten Bantul
	Anggota	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pleret Kabupaten Bantul
6.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Keamanan dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pleret Kabupaten Bantul
	Anggota	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kec. Pleret Kabupaten Bantul
7.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kec. Pleret Kabupaten Bantul
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Pleret Kab. Bantul

1.	2.	3.
		2. Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pelayanan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kec. Pleret Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pleret Kabupaten Bantul
8.	Koordinator Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi  Anggota	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kec. Pleret Kabupaten Bantul  1. Staf Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kec. Pleret Kabupaten Bantul 2. Staf Seksi Pemerintahan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 3. Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pleret Kabupaten Bantul 4. Staf Seksi Pelayanan Kec. Pleret Kabupaten Bantul 5. Staf Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kec. Pleret Kabupaten Bantul 6. Staf Penyusun Data dan Informasi Seksi Kemasyarakatan Kec. Pleret Kabupaten Bantul
9.	Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Pleret Kab. Bantul 2. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kec. Pleret Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO